

**K E P U T U S A N DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

**NO. : KEP. 37/DJPPK/XI/2004**

**TENTANG**

**KELENGKAPAN DAN IDENTITAS  
AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya penertiban dan peningkatan citra Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk Menteri, dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya, diperlukan perlengkapan khusus (identitas);
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per-02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Kelengkapan dan identitas Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3) terdiri dari:
1. Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3
  2. Lencana Ahli K3
  3. Lencana Penegak Ketentuan K3.
- KEDUA :** Kelengkapan dan identitas Ahli K3 sebagaimana dimaksud pada amar pertama wajib dipakai dan dibawa oleh setiap Ahli K3 baik umum maupun spesialis pada saat memasuki dan atau berada di tempat kerja dalam menjalankan kewajiban, tugas dan fungsinya.
- KETIGA :** Kartu tanda kewenangan Ahli K3 sebagaimana dimaksud pada amar pertama dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.
- KEEMPAT :** Contoh kartu tanda kewenangan Ahli K3 sebagaimana dimaksud pada amar pertama tercantum pada lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA :** Bentuk lencana Ahli K3 pada gambar 1 dan bentuk lencana penegak ketentuan K3 pada gambar 2, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM :** Makna lencana Ahli K3 sebagaimana dimaksud pada amar pertama adalah:
1. Lima penjurang memberi arti panca karsa Ahli K3.
  2. Rantai memberi arti sebagai pengikat panca karsa Ahli K3 sebagai satu kesatuan yang utuh.
  3. Roda gigi dan palang tengah merupakan simbol K3.
- KETUJUH :** Makna lencana penegak ketentuan K3 sebagaimana dimaksud pada amar pertama adalah:
1. Lima penjurang memberi arti panca karsa Ahli K3.

2. Rantai memberi arti sebagai pengikat panca karsa Ahli K3 sebagai satu kesatuan yang utuh.
3. Roda gigi dan palang tengah merupakan simbol K3.
4. Jari-jari pada dasar lencana penegak ketentuan K3, berjumlah 18 buah memberi arti jumlah pasal UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

DELAPAN :

Pemakaian lencana Ahli K3 sebagaimana dimaksud pada amar pertama dipasang di atas saku kiri.

SEMBILAN :

Kartu tanda kewenangan dan lencana penegak ketentuan K3 wajib ditunjukkan kepada yang berwenang bilamana diperlukan khususnya pada saat melaksanakan kewajiban, tugas dan fungsinya.

SEPULUH :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 26 November 2004

Direktur Jenderal  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

MSM. Simanihuruk, SH.MM  
NIP. 130.353.033

Lampiran II : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan  
Ketenagakerjaan

No. : Kep. 37 /DJPPK/XI/2004

Tanggal : 26 November 2004

Gambar 1 :  
Lencana Ahli K3



Gambar 2 :  
Lencana Penegak Ketentuan K3



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 November 2004

Direktur Jenderal  
Pembinaan Pengawasan  
Ketenagakerjaan



MSM. Simanihuruk, SH.MM  
NIP. 130.353.033

Lampiran II : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

No. : Kep. 37/DJPPK/XI/2004



Tanggal : 26 November 2004

1. **Kartu tanda kewenangan Ahli K3 Umum**

	<b>DEPNAKERTRANS R.I.</b> <b>KARTU TANDA KEWENANGAN</b> <b>AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b> No. : _____	
<b>AK3 UMUM</b>		

<p style="text-align: center;"><b>PERHATIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu Tanda Kewenangan tidak berlaku apabila pemegang Kartunya pindah ke Perusahaan lain atau mengundurkan diri.</li><li>2. SK. Penunjukan AK3 dapat dicabut oleh Menteri apabila dianggap tidak mampu atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.</li></ol> <p style="text-align: center;"><b>KEWENANGAN</b></p> <p>Pemegang Kartu ini berwenang mengawasi/memeriksa pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 secara Umum.</p>
--

2. **Kartu tanda kewenangan Ahli K3 Spesialis**

	<b>DEPNAKERTRANS R.I.</b> <b>KARTU TANDA KEWENANGAN</b> <b>AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b> No. : _____	
<b>AK3 SPESIALIS</b>		

<p style="text-align: center;"><b>PERHATIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu Tanda Kewenangan tidak berlaku apabila pemegang Kartunya pindah ke Perusahaan lain atau mengundurkan diri.</li><li>2. SK. Penunjukan AK3 dapat dicabut oleh Menteri apabila dianggap tidak mampu atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.</li></ol> <p style="text-align: center;"><b>KEWENANGAN</b></p> <p>Pemegang Kartu ini berwenang mengawasi/memeriksa pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 secara Khusus.</p>
--

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 November 2004

Direktur Jenderal  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

MSM. Simanihuruk, SH.MM

NIP. 130.353.033